



PENGURUS PUSAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

Sekretariat :

Jl. Merak No. 10 Kota Madiun Provinsi JawaTimur - Indonesia 63128,
Telpon (0351) 451548, 491046, 452549,, Fax (0351) 473 356

Sekretariat Sementara:

Jl. Potorono KM.1. Potorono, Banguntapan, Bantul DIY 55196, Tlp. (0274) 4536436

Email :sekretariat@psht.or.id



KRONOLOGIS KONDISI FAKTUAL DAN PENJELASAN LEGAL HISTORIS PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

Bahan ini sengaja dibuat untuk mencegah terjadinya kesalah-pahaman para warga PSHT, akibat banyaknya manipulasi informasi yang berpotensi memecah belah dan menimbulkan keresahan warga PSHT maupun masyarakat. Upaya ini diperlukan agar warga PSHT tetap guyub rukun sehingga mampu memberi manfaat yang lebih produktif bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Hardjo Oetomo sebagai pendiri PSHT dan diakui Negara sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan Indonesia.

1. Legalitas Organisasi PSHT

- a. Sejak tahun 1951, PSHT telah mempunyai Anggaran Dasar yang terus diperbaharui melalui Musyawarah Besar (MUBES) yang kemudian dirubah menjadi Parapatan Luhur PSHT. Seluruh AD/ART dari tahun 1951 sampai dengan hasil Parapatan Luhur 2016 telah dituangkan dalam akta otentik di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian secara hukum (legal formal) PSHT telah memiliki dokumen legalitas yang sangat kuat (*establish*).
- b. Sebenarnya tanpa Badan Hukum pun, PSHT mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat di mata Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena keberadaan PSHT telah diakui oleh masyarakat luas, baik dalam skala nasional maupun internasional. PSHT juga sebagai salah satu pendiri IPSI. Seluruh jajaran IPSI maupun KONI, hanya mengenal PSHT tanpa embel-embel apapun. Hal tersebut sesuai dengan nama yang tercantum dalam AD/ART sejak tahun 1951 sampai 2016 yang telah dibuat akta notarisnya.

2. Parapatan Luhur dan Pergantian Pimpinan

- a. Beredarnya AD ART 2008 yang menggantikan AD ART 2000 tanpa melalui mekanisme Musyawarah Besar (MUBES) telah memicu protes warga Senior di Madiun yang kemudian didukung oleh warga dari wilayah Magetan dan wilayah lainnya melalui Gerakan

Penyelemat Organisasi (GPO) PSHT. Protes tersebut berkembang menjadi demonstrasi yang berulang di Padepokan Agung PSHT di Jalan Merak 10 Nambangan Kidul Kota Madiun.

- b. Demonstrasi tersebut selain karena masalah terbitnya AD ART 2008 yang dianggap illegal, juga karena adanya tindakan pemecatan terhadap beberapa warga yang mengkritisi masalah pengelolaan organisasi.
- c. Untuk meredam demonstrasi tersebut atas permintaan Mas Tarmaji, selaku Ketua Dewan Pusat, Mas M. Taufiq, selaku salah satu Ketua Pengurus Pusat bersama beberapa warga menghubungi dan berdialog dengan para tokoh pendemo untuk menampung aspirasi tuntutan yang dikehendaki. Tuntutannya antara lain :
 - 1) Segera diadakan MUBES
 - 2) Audit Keuangan organisasi
 - 3) Adanya pemisahan wewenang Dewan Pusat dan Pengurus Pusat.
- d. Berdasarkan tuntutan tersebut Kang Mas KRAT H Tarmadji Boedi Harsono Adinagoro, SE bertindak selaku Direktur Yayasan Setia Hati Terate menunjuk KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan untuk melakukan penilaian terhadap aset yang dimiliki Yayasan Setia Hati Terate sesuai dengan surat Yayasan No. 01/YYS-SHT//2014. Berdasarkan pernunjukan tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penilaian dan hasilnya oleh Pengurus Yayasan Setia Hati Terate dituangkan dalam neraca dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Kangmas Tarmaji Boedi Harsono selaku Ketua Yayasan dan Mas hari Wuryanto, selaku Ketua Baru Yayasan pada tanggal 31 Mei 2014.
- e. Selain itu Ketua Dewan Pusat juga memberi tugas kepada Mas M Taufiq untuk membentuk tim yang merumuskan penyempurnaan AD ART dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana MUBES. Sesuai arahan Ketua Dewan Pusat, agar istilah MUBES diganti dengan Parapatan Luhur dan Dewan Pusat diganti dengan Majelis Luhur.
- f. Istilah Parapatan Luhur sengaja digunakan sebagai pengganti Musyawarah Besar yang merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi PSHT. Sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi, diharapkan dalam proses musyawarah Parapatan Luhur dapat mencerminkan wujud keluhuran budi pekerti peserta Parapatan Luhur. Demikian pula pergantian istilah Dewan Pusat menjadi Majelis Luhur, agar seluruh anggotanya yang dinilai paling layak diteladani

keluhuran budi pekertinya dapat menjadi penentu kebijakan tertinggi sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi yaitu mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- g. Sebelum berpulang kerahmatullah, Kangmas Tarmaji berpesan bahwa “Sing Wis yo Wis (yang sudah ya suda)”, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi Bersama. Warga yang pernah dipecat dipulihkan kembali, begitu juga cabang yang pernah ditutup agar diaktifkan kembali. Atas dasar pesan tersebut maka meskipun mendapatkan protes, Panitia Pelaksana tetap mengundang Mas Moerjoko, Mas Singgih dan Mas Bagyo SE untuk mengikuti kegiatan Parapatan Luhur agar dapat ikut aktif kembali dalam kegiatan PSHT.
- h. Hasil Parapatan Luhur yang telah berhasil diselenggarakan pada tanggal 10 – 12 Maret 2016, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, merupakan perjanjian para peserta maupun yang diwakilinya sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang sah dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota PSHT. Hal ini sesuai dengan asas “*Pacta Sunt Servanda*” (*agreement must be kept*) yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum/aturan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan kesepakatan/perjanjian”.
- i. Asas hukum tersebut merupakan dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” (Setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).
- j. Sebagai sebuah organisasi yang bersifat persaudaraan yang kekal abadi berdasarkan prinsip saling sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling bertanggung jawab (pasal 4), maka PSHT tidak mengenal adanya MUBES Luar Biasa ataupun Parapatan Luhur dipercepat dan proses pergantian kepemimpinannya dilakukan melalui musyawarah oleh Majelis Luhur, bukan melalui pemungutan suara.
- k. Dalam pasal 14 Anggaran Dasar PSHT 2016, ditegaskan bahwa Parapatan Luhur diselenggarakan oleh Majelis Luhur dan Pengurus Pusat sekali dalam 5 (lima) tahun, sehingga tidak ada Parapatan Luhur sebelum waktunya 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021.
- l. Hasil Parapatan Luhur 2016 sudah final sejak dibacakan dan diputuskan pada sidang Pleno, dan waktu itu tidak ada peserta sidang yang keberatan atas keputusan yang ditetapkan, sehingga

seluruh hasil Parapatan Luhur 2016 tersebut menjadi peraturan yang mengikat bagi seluruh warga PSHT.

Finalisasi dan keabsahan Parapatan Luhur tersebut dikuatkan dengan adanya Pengukuhan Majelis Luhur dan Pelantikan Pengurus Pusat periode 2016-2021 yang diikuti oleh semua pengurus pusat berdasarkan SK Majelis Luhur Nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016 dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2016, berlokasi di Padepakan Agung PSHT Jalan Merak Madiun.

3. Gerakan (yang berpotensi) memecah belah.

3.1. Upaya mengingkari dan mendelegitimasi Hasil Parapatan Luhur 2016

Upaya untuk mengingkari dan mendelegitimasi hasil Parapatan Luhur 2016 telah dilakukan oleh beberapa oknum yang kemungkinan merasa terganggu kepentingannya dalam melaksanakan ketentuan AD/ART PSHT 2016. **Berbagai upaya dilakukan secara illegal, bahkan sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran PSHT. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:**

- a. Beberapa oknum anggota Majelis Luhur dan beberapa pengurus cabang pada bulan April 2016 mengadakan pertemuan di Kantor KONI Jawa Timur yang berada di Surabaya menghasilkan surat pernyataan yang intinya “menolak” keputusan Majelis Luhur dalam menetapkan Ketua Umum.

Surat pernyataan tersebut disampaikan pada saat rapat di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016 tentang persiapan pengukuhan Majelis Luhur dan pelantikan Pengurus Pusat hasil Parapatan Luhur 2016. Menanggapi surat tersebut, Ketua Majelis Luhur menegaskan bahwa surat tersebut nanti akan dibahas pada saat Parapatan Luhur 2021.

- b. Acara Rakernas tanggal 27-28 Agustus 2016 di Padepakan Agung Madiun telah direkayasa untuk memberikan otoritas/kewenangan kepada Ketua Pelaksana Harian dalam membuat kebijakan tanpa harus sepengetahuan ataupun persetujuan Ketua Umum. Akibatnya, banyak keputusan, terutama yang terkait dengan Ketetapan Ketua Cabang dan Surat Edaran yang tidak diketahui oleh Ketua Umum maupun Ketua Majelis Luhur. Bahkan untuk mendapatkan informasi jumlah Cabang yang telah mengadakan perubahan kepengurusan

tidak dapat diakses oleh Ketua Bidang Organisasi maupun Ketua Umum.

- c. Acara Sarasehan dan Temu Kadang Warga Tingkat II pada tanggal 14 Januari 2017 di Padepokan Agung Madiun juga dijadikan sebagai forum untuk mengadakan MUBESLUB atau Parapatan Luhur yang dipercepat sebagai upaya mengingkari dan mendelegitimasi hasil Parapatan Luhur 2016.
- d. Sarasehan dan Temu Kadang Warga Tingkat II pada tanggal 11 Maret 2017 di Padepokan Agung Madiun kembali menuntut adanya Parapatan Luhur “Luar Biasa” atau dipercepat yang secara jelas tidak ada mekanismenya dan tidak diatur dalam AD/ART 2016.
- e. Malam Tirakatan 1 Syuro (1 Muharram) 1439 H yang jatuh pada tanggal 21 September 2017 Masehi di Padepokan Agung Madiun yang seharusnya menjadi malam sakral dan perenungan untuk evaluasi (muhasabah) dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, malah dijadikan sebagai forum kudeta/makar untuk memecat Ketua Majelis Luhur, Sekretaris Majelis Luhur dan Ketua Umum yang sah hasil Parapatan Luhur 2016. Kemudian oknum anggota Majelis Luhur tersebut mengangkat dirinya sendiri menjadi Ketua Majelis Luhur dan selanjutnya mengangkat Ketua Pelaksana Harian sebagai Ketua Umum.
- f. Peristiwa malam tirakatan 1 Muharam 1439 H tersebut kemudian dikenal dengan G 21 S/Madiun. Kejadian yang memalukan tersebut didahului dengan berbagai hujatan, ujaran kebencian, makian/umpatan, ancaman/intimidasi dan pengurangan/penyanderaan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yakni perbuatan tidak menyenangkan dan/atau PERSEKUSI kepada Ketua Umum, Wakil Ketua DHM, anggota Biro Humas dan seorang Warga tingkat 2.
- g. Upaya untuk mengingkari dan mendelegitimasi hasil Parapatan Luhur 2016 terus dilakukan diantaranya melalui rekayasa kegiatan Rakornas pada tanggal 27-29 Oktober 2017 yang kemudian dilanjutkan dengan Parapatan Luhur 2017 untuk mengukuhkan Kangmas Issoebiantoro, SH sebagai Ketua Dewan Pusat dan Kangmas Drs. R. Moerdjoko HW sebagai Ketua Umum Pusat
- h. Isu yang mereka angkat di mana-mana antara lain:
 - Pengeditan AD ART; persyaratan Ketua Umum dan lain-lain yang sengaja diplintir-plintir;

- Soal perhitungan suara usulan Cabang-cabang yang menyatakan angka-angka perolehan suara seolah Ketua terpilih mendapat suara paling kecil;
- Ketua umum sering dipojokkan karena sering ketemu Anggota Pengurus PPSHT 1922; Ketemu dengan Sesebuah PSHT dan lain-lain;
- Merebut aset PSHT dan Memindahkan Pusat Organisasi dari Madiun ke Jakarta;
- Dan lain-lain.

Semua kegiatan dan isu yang mereka lakukan tersebut telah mengingkari Ajaran SHT dan keabsahan seluruh hasil Parapatan Luhur, serta melanggar AD ART PSHT 2016, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- a. Acara Pengukuhan Majelis Luhur dan Pelantikan Pengurus Pusat yang diikuti oleh semua pengurus pusat berdasarkan **SK Majelis Luhur Nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016** dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2016 adalah merupakan bukti pengakuan semua anggota Majelis Luhur maupun Anggota Pengurus Pusat tentang keabsahan seluruh hasil Parapatan Luhur beserta keputusan Majelis Luhur tentang kepengurusan PSHT periode 2016-2021.

Oleh sebab itu, momentum acara pengukuhan dan pelantikan tersebut secara legalitas sebagai justifikasi tidak ada lagi hal-hal yang dipermasalahkan soal Kepengurusan Majelis Luhur maupun Pengurus Pusat PSHT hasil Parapatan Luhur 2016. Namun kenyataannya “bara” untuk mendelegitimasi hasil Parapatan Luhur 2016 masih terpelihara.

- b. Mensikapi peristiwa G 21 S/Madiun, Majelis Luhur pada tanggal 22 September 2017 mengeluarkan Instruksi Nomor 05/ML-PSHT/IX/2017 yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat PSHT dan Para Ketua Cabang PSHT di seluruh Indonesia untuk mengabaikan peristiwa pada malam tirakatan 1 Syuro (1 Muharram 1439 H) karena tidak sesuai dengan ajaran PSHT dan AD/ART PSHT 2016 serta merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Isu yang mereka angkat mengenai soal Edit AD ART, jumlah suara, syarat Ketua Umum seperti masa pengesahan, domisili, pemindahan sekretariat dan upaya merebut aset merupakan **FITNAH** yang tidak dapat dibuktikan. Fitnah-fitnah tersebut telah mereka angkat di PTUN

dan hal tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga mereka **kalah di PTUN**, meski mereka saat ini masih melakukan upaya banding.

Meski tidak dapat dibuktikan tetapi mereka tetap sengaja memviralkan melalui media sosial yang sangat menyesatkan sekaligus meresahkan, karena tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan isu tersebut juga dijadikan bahan Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi tidak layak dijadikan bahan pertimbangan hakim karena tidak dapat dibuktikan fakta-fakta hukumnya.

3.2. Mendirikan Badan Hukum Perkumpulan PSHT

Upaya untuk menguasai asset PSHT, ternyata telah dipersiapkan oleh Oknum Warga SEBELUM PARAPATAN LUHUR 2016 dengan mendirikan Badan Hukum Perkumpulan PSHT, dengan dalih/alasan untuk menyelamatkan PSHT.

Tetapi yang terjadi adalah muncul belasan badan hukum perkumpulan dengan menggunakan nama PSHT dengan AD-ART tersendiri di luar mekanisme yang diatur dalam AD-ART hasil Parapatan Luhur 2016 yang sah maupun AD ART sebelumnya. Yang menggelikan, dalam pembelaannya di PTUN, pendirian Badan Hukum tersebut dilandasi karena salah satu pendirinya (Sdr. Bagus Rizki Dinarwan) adalah Pewaris Kangmas Tarmadji Budi Harsono selaku Ketua Umum PSHT yang memiliki Hak Paten PSHT.

Belasan Badan Hukum Perkumpulan yang menggunakan nama dan atribut PSHT yang telah mendapatkan SK Menkumham antara lain :

- a. Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0012731.AH.01.07, tertanggal 03 Februari 2016 oleh Mas Imam Kuskartono (Mas Gembong) bersama Mas Bagyo TA dkk.
- b. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0025249.AH.01.07, tertanggal 4 Maret 2016 oleh Sdr. **Bagus Rizki D. bersama Sdr. Hari Wuryanto** dkk;
- c. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBANGO dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0051518.AH.01.07. tertanggal 29 April 2016 oleh **Mas Bambang Dwi Tunggal** dkk;

- d. Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0000402.AH.01.08. tertanggal 26 Juli 2016 oleh **Mas Bagyo TA dkk menggantikan Mas Gembong** sebagai Ketua Umumnya;
- e. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DEMAK dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0078612.AH.01.07, tertanggal 16 November 2016 oleh Sdr. **Wisnu Anggoro** dkk,
- f. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAGETAN dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0079653.AH.01.07. tertanggal 29 November 2016 oleh Sdr. **Puguh Wicaksono** dkk;
- g. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PROBOLINGGO dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0079947.AH.01.07, tertanggal 02 Desember 2016 oleh **Agus Hariyanto**, dkk;
- h. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922 INDONESIA dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0080414.AH.01.07., tertanggal 08 Desember 2016 oleh **Mas Gembong** dkk;
- i. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BANGKALAN dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0080515.AH.01.07., tertanggal 09 Desember 2016 oleh Sdr. **Moh. Ramli** dkk;
- j. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG TRENGGALEK dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0081731.AH.01.07., tertanggal 29 Desember 2016 oleh Sdr. **Sigit Hari Basuki** dkk;
- k. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG JOMBANG dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0002525.AH.01.07. tertanggal 13 Februari 2017 oleh Sdr. **Heru Ariwanto** dkk;
- l. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BOJONEGORO, dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0003150.AH.01.07. tertanggal 22 Februari 2017 oleh Sdr. **Wahyu Subagdiyono** dkk;

- m. Badan Hukum PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN, dengan SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0003368.AH.01.07. Tahun 2017, tertanggal 25 Februari 2017 oleh Sdr. **Bagus Rizki D. bersama Sdr. Hari Wuryanto** dkk;

Mensikapi beberapa hal di atas, berdasarkan instruksi Majelis Luhur Nomor 01/ML-PSHT/II/2017, tertanggal 06 Februari 2017, Pengurus Pusat menggugat Menteri Hukum dan HAM melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 4 April 2017. Gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN pada tanggal 4 Oktober 2017, karena dalam proses menerbitkan SK tersebut, terbukti secara nyata Menteri Hukum dan HAM tidak cermat dan melanggar peraturan perundangan-undangan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk membatalkan dan mencabut belasan SK Badan Hukum Perkumpulan yang menggunakan nama dan atribut PSHT tersebut.

Atas dasar putusan Pengadilan TUN tersebut Menteri Hukum dan HAM selaku Tergugat, tidak melakukan upaya Banding, tetapi anehnya justru yang melakukan banding adalah Sdr. Bagus Rizki Dinarwan dkk, sebagai Tergugat II yang ikut intervensi dalam proses pengadilan TUN tersebut.

Catatan:

Selain Badan Hukum yang telah disebutkan di atas masih ada beberapa lainnya yang belum dijadikan obyek perkara di pengadilan TUN karena nomor AHU nya waktu itu belum didapatkan. Diharapkan tanpa harus melalui gugatan di pengadilan, mereka dengan kesadarannya sendiri dapat membubarkan Badan Hukum yang menggunakan nama PSHT. Adanya belasan Badan Hukum Perkumpulan tersebut selain telah menimbulkan kegaduhan dan meresahkan warga PSHT, juga berpotensi memecah belah kerukunan dan keutuhan PSHT.

3.3. Gugatan beberapa Oknum kepada Majelis Luhur di Pengadilan Negeri Madiun

- a. Beberapa oknum warga PSHT yang telah mendirikan Badan Hukum Perkumpulan tersebut pada butir 3.2. membuat rekayasa untuk menggugat Majelis Luhur melalui Pengadilan Negeri Madiun.

Adanya gugatan terhadap Majelis Luhur, menegaskan bahwa oknum tersebut dengan sengaja mengingkari AD-ART 2016 dan tidak mengakui Majelis Luhur sebagai penentu kebijakan tertinggi Organisasi.

- b. Beberapa kali para penggugat Majelis Luhur tersebut diajak untuk bermusyawarah, tetapi mereka dengan sengaja melakukan pembangkangan. Oleh karena itu, atas saran tim ad hoc yang menangani permasalahan tersebut, para oknum tersebut diberi sanksi sesuai ketentuan dalam AD-ART 2016.
- c. Dalam menghadapi gugatan tersebut, anggota Majelis Luhur terbelah, sehingga masing-masing kelompok mempunyai kuasa hukum yang berbeda. Patut diduga pengelompokan Majelis Luhur tersebut selain karena mempunyai target dan kepentingan yang berbeda, juga terjadi karena adanya ingkar atas kesepakatan Majelis Luhur.
- d. Dalam proses persidangan ternyata Kuasa Hukum Penggugat mengundurkan diri dan berniat untuk mencabut kembali gugatannya. Namun untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan menghindari kesan mempermainkan hukum, maka pihak tergugat, khususnya Ketua Majelis Luhur, Sekretaris Majelis Luhur, salah satu anggota Majelis Luhur yang digugat serta Ketua Umum yang turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menolak pencabutan gugatan dan meminta Majelis Hakim untuk melanjutkan proses persidangan agar ada kepastian hukum.
- e. Akhirnya proses hukum di PN Madiun tersebut dimenangkan oleh Tergugat (Ketua Majelis Luhur, Sekretaris Majelis Luhur, salah satu anggota Majelis Luhur dan Ketua Umum). Atas putusan tersebut Para Penggugat mengajukan banding yang saat ini masih berlangsung. Diharapkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Banding yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut dapat memutuskan perkara gugatan tersebut secara adil dan lugas, sehingga kedudukan para pihak yang bersengketa tersebut menjadi lebih jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Catatan:

Terkait gugatan kepada Majelis Luhur di Pengadilan Negeri Madiun, Majelis Luhur telah membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan melalui pendekatan ajaran dan persaudaraan kepada para Penggugat. Akan tetapi para Penggugat selalu tidak hadir ketika diundang oleh Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan dengan pendekatan Persaudaraan dan

ajaran (Pembangkangan). Dibentuknya Tim Ad Hoc membuktikan bahwa Majelis Luhur tidak pernah sewenang-wenang dan selalu mengutamakan prinsip-prinsip ajaran dan persaudaraan dalam menyelesaikan setiap masalah.

4. SANKSI TERHADAP BEBERAPA KETUA CABANG DAN KETUA PELAKSANA HARIAN

- a. Dalam rapat persiapan pengesahan Warga Baru 2017 di Solo diputuskan bahwa Ketua Cabang yang menggugat Majelis Luhur di Pengadilan Negeri Madiun tidak diperkenankan mengesahkan Warga Baru. Atas dasar keputusan tersebut, Ketua Umum memberi sanksi kepada para Ketua Cabang yang menggugat Majelis Luhur.
- b. Sanksi kepada para Ketua Cabang yang melakukan Gugatan terhadap Majelis Luhur terpaksa diberikan karena yang bersangkutan tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan masalah organisasi secara persaudaraan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Tim Ad Hoc, tidak mendapat perhatian yang layak.
- c. Tindakan menggugat kepada Majelis Luhur menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengingkari AD-ART 2016 dan tidak menghormati Majelis Luhur sebagai penentu kebijakan tertinggi dalam organisasi PSHT.
- d. Selain itu, pada saat rapat persiapan pengesahan warga baru tersebut, juga diperoleh informasi bahwa Ketua Pelaksana Harian secara sepihak membatalkan atau menganulir keputusan Ketua Umum terkait kepengurusan Cabang Pematang. Kemudian Majelis Luhur mengundang Ketua Umum dan Ketua Pelaksana Harian untuk melakukan klarifikasi (tabayun).
- e. Namun Ketua Pelaksana Harian ternyata tidak hadir memenuhi undangan Ketua Majelis Luhur tersebut. Karena Ketua Pelaksana Harian mengabaikan undangan Ketua Majelis Luhur maka dikeluarkan Surat Keputusan 005/SK/ML-PSHT/IX/2017 tentang Pemberhentian Ketua Pelaksana Harian

5. TENTANG HAK PATEN

- a. Fakta hukum menegaskan dan membuktikan: Pada sekitar tahun 2005-2006 Kang Mas Tarmadji Budi Harsono (Alm) menginginkan seluruh atribut termasuk nama PSHT di patenkan.

Pada tahun 2006, Kang Mas Tarmadji Budi Harsono (Alm) selaku Ketua Umum PSHT membuat surat kuasa kepada Mas Sunarno, SH untuk mengurus Paten ke Menkumham RI.

Mengingat bahwa PSHT belum Berbadan Hukum maka Paten Tersebut menyebut nama Alm. Mas Tarmadji Budi Harsono tetapi tetap Nama Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai badan juga disebutkan.

- b. Berdasarkan fakta tersebut, klaim Sdr. Bagus Rizki Dinarwan, bahwa Paten tersebut adalah warisan yang menjadi hak pribadinya adalah merupakan wujud adanya sesat pikir.

6. PENGUKUHAN MAS IR. H. RB WIJONO SEBAGAI WARGA TINGKAT III

Perlu ditegaskan bahwa Pengukuhan Kangmas Ir. H. RB. Wijono sebagai Warga Tingkat III dilakukan oleh Majelis Luhur PSHT secara kelembagaan menurut tata cara dan tradisi SH Terate. Sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART 2016 bahwa Majelis Luhur mempunyai kewenangan sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam Persaudaraan Setia Hati Terate.

Isu yang berkembang bahwa Kang Mas Ir. RB Wijono disahkan menjadi Warga PSHT tingkat III oleh PSHT yang lain itu tidak benar dan lagi-lagi sebagai fitnah.

Perlu dijelaskan bahwa keputusan untuk mengukuhkan Kang Mas Ir. RB Wijono disahkan menjadi Warga PSHT tingkat III merupakan kebutuhan demi keberlangsungan organisasi.

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN - INDONESIA
Sekeloaan Gedung Pusdiklat PSHT Jl. Merak Madiun 53128 Telp. (0351) 491048 - 452548 - 451549
J. Lelend MT. Haryono 80 Madiun 53139 Telp. (0351) 457177

SURAT KUASA
Nomor : 194/ST/PSHT.000/11/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun :

Nama : H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE
Nomor KTP : 12.5002.030296.0002
Jabatan : Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 80 RT. 003 RW. 001 Kel. Moprejo, Taman Madiun

Memberikan Kuasa kepada :

Nama : SUNARNO, SH
Nomor KTP : 06.5303.010699.0006
Jabatan : Pangurus Persaudaraan Setia Hati Terate DKI Jakarta
Alamat : Jl. BB No. 7 RT. 004 RW. 006 Tegol Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan

Untuk mengurus Hak Cipta dan Merek Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Jakarta

Demikian surat Kuasa ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Madiun, 16 Maret 2006
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN
Ketua Umum,
H. TARMADJI BOEDI HARSONO, SE

7. KEPUTUSAN MAJELIS LUHUR TENTANG HASIL PARAPATAN LUHUR 2016

Berdasarkan Kesepakatan Majelis Luhur yang difasilitasi oleh Komandan Korem Madiun, Kapolres kota Madiun dan Kapolres Kabupaten Madiun, diputuskan bahwa Hasil Parapatan Luhur 2016 harus tetap dipertahankan sampai dengan tahun 2021.

8. YAYASAN SETIA HATI TERATE

8.1. PENDIRIAN YAYASAN SETIA HATI TERATE 1982

a. Tanggal Pendirian dan Susunan Pendiri

- Didirikan pada tahun 1982, sesuai dengan Akta No. 55 tanggal 12 November 1982 (Notaris Darma Sanjata Sudagung, SH)
- Terdaftar di kepaniteraan PN, Kota Madiun, Nomor: 11/leg//1982 yys, tanggal 24 November 1982

• Pendiri:

- 1) Januarno;
- 2) Tarmadji Boedi Harsono
- 3) RM Imam Koesoepangat
- 4) Drs. Sugeng Wijono

}

Mewakili
PSHT PUSAT MADIUN

}

Sebagai Warga Negara
Indonesia Asli

b. Modal: Rp. 1000.000,- dari harta bersama pendiri yang telah dipisahkan.

c. Maksud dan Tujuan

- Diantaranya: Memajukan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan lahir maupun batin dari keluarga PSHT

8.2. PERUBAHAN AKTA YAYASAN TAHUN 1999

- a. Akta perubahan nomor 06, tanggal 6 oktober 1999 (Notaris: Wien Martanto, SH.
- b. Terdaftar di kepaniteraan PN, Kota Madiun, Nomor: 06/leg/YYS/1999, tanggal 09 Oktober 1999.

c. Susunan Pengurus

- Pelindung : Marsma TNI Mulyono, MBA.
- Penasehat : Drs. Sugeng Wijono
Ir. Widarto
- Ketua Umum : H. Tarmadji Budi Harsono, SE
- Dst.

Pengurus Yayasan SHT diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat SHT. Masa Bakti Kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.

d. Ketentuan lain yang tidak berubah tetap berlaku.

8.3. AKTA PENDIRIAN YAYASAN SETIA HATI TERATE 2014

- a. Akta Pendirian Nomor 87, tanggal 10 Oktober 2014 (Notaris: Moh. Ali Fauzi, SH.)

Akta ini dibuat atas anjuran para Saudara-saudara Warga PSHT di Jakarta saat pertemuan dengan Mas Tarmadji Budi Harsono di CM 99 tahun 2014 agar Akta Yayasan disesuaikan dengan UU Yayasan No 28 tahun 2004.

- b. Disahkan oleh Menkumham, sesuai SK Menkumham Nomor: AHU-07588.50.10.2014, tanggal 14 Oktober 2014.

- c. Para penghadap menerangkan bahwa pada tahun 1982 telah berdiri Yayasan SHT sesuai Akte Notaris No 55 tahun 1982. Kemudian dirubah sesuai dengan Akta Notaris No. 6 tahun 1999.**

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa:

- **Yayasan tersebut MEMPUNYAI KEKAYAAN dengan nilai sebagaimana dalam NERACA DI BAWAH TANGAN TANGGAL 09 AGUSTUS 2014 yang ditandatangani oleh Pengurus dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.688.725,-**
 - **Yayasan tersebut tidak pernah dibubarkan.**
- d. Para penghadap selanjutnya menyatakan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU Yayasan No 28 tahun 2004.
- e. Di dalam AD ART, Maksud dan tujuan Yayasan tidak ada lagi terkait dengan PSHT

f. Yayasan mempunyai Kekayaan yang sebesar Rp. 29.200.688.725,- sebagaimana diuraikan dalam neraca dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Alm. Kangmas Tarmaji Budi harsono dan Mas Hari Wuryanto pada tanggal 31 Mei 2014. (terlampir), termasuk tanah dan bangunan Padepokan Agung.

g. Pengurus Yayasan

1). PEMBINA

Ketua : Tarmadji Boedi Harsono, SE
Anggota : Ir. RB Wijono dan Issoebiantoro, SH

2). PENGURUS

Ketua : Hari Wuryanto; H. Bagus Rizki Dinarwan, ST., M.Sc.; Ir. Harun Sunarso, M,Sc. ; Dr. Aliadi Ika
Sekretaris: Drs. PW Widodo; Wakil Sekretaris: Heru Suprobo, S.Pd.
Bendahara: H. Benu Wiryono; Wakil Bendahara, Andreas Eka Sakti.

3). PENGAWAS

Ketua : Djunaidi Supratikno, S.Sos.
Anggota : Drs. Singgih; Maryano, SH; R. Tjatur Nyoto Ryanto S.Sos., MM.

8.4. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN SETIA HATI TERATE (AKTA PERUBAHAN) NO: 342

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate nomor 342, tanggal 29 Juli 2016 (Notaris: M. Ali Fauzi, SH., M.Kn).
- b. Diterima Perubahan oleh Menkumham, sesuai surat Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.06.0003185, tanggal 06 Agustus 2016.
- c. Perubahan susunan pengurus menjadi:
 - 1) PEMBINA
Ketua : Ir. H. RB Wijono

Anggota : Issoebiantoro. SH; Ir. FX. Sentot Soetikno;
Ir. Eddy Asmanto; Tjahyo Wilis Gerilyanto,
SH.

2) PENGURUS

Ketua : Hari Wuryanto, SH; H Bagus Rizki Dinarwan,
ST, M.Sc., Ir. Harun Sunarso, M.Sc; Dr.
Aliyadi Ika

Sekretaris : Drs. PW Widodo; Wakil Sekretaris Heru
Suprobo, S.Pd.;

Bendahara: H Benu Wiryono; Wakil Bendahara Andreas
Eka Sakti

3) PENGAWAS

Ketua : Djunaidi Sopratikno, S.Sos.

Anggota : Drs. Singgih; Maryano, SH; R. Tjatur Nyoto
Ryanto S.Sos., MM.

8.5. Rapat Pembina Yayasan Setia Hati Terate 2017

- a. Pada tanggal 21 Oktober 2017, Pembina Yayasan Setia Hati Terate mengadakan Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan. Dalam rapat tersebut, salah satu anggota dewan Pembina dari Madiun, Sdr. Issoebiantoro, SH dan semua pengurus Yayasan yakni Ketua: Sdr. Hari Wuryanto, Sekretaris: Sdr. P. Widodo, Bendahara: Sdr. Benu Wiryono, Pengawas: Sdr. Heru Suprobo tidak hadir tanpa konfirmasi;
- b. Pada tanggal 18 November 2017 Pembina Yayasan Setia Hati Terate kembali mengadakan rapat sebagai tindak lanjut hasil Rapat tanggal 21 Oktober 2017, dengan tujuan yang sama.
- c. Akhirnya Pembina Yayasan Setia Hati Terate memutuskan untuk melakukan musyawarah dan pergantian pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang baru. Terpilih sebagai Ketua Yayasan: Sdr. Brigjen Pol (Purn) Landjar Sutarno, Sekretaris: Sdr. Sugiarto Harsono, Bendahara: Sdr. Suyatno, Pengawas : Ir. Purwanto Budi Santoso dan Dr. Mulyoto, SH, M.Kn
- d. Ketua Yayasan Setia Hati Terate yang baru mengirimkan Surat kepada Kapolresta Madiun untuk tidak mengizinkan Padepokan Agung digunakan sebagai tempat acara Rakornas dan Parapatan Luhur 2017 karena bertentangan dengan AD/ART PSHT 2016.

(dalam neraca aset: dijelaskan bahwa Padepokan Agung PSHT Jalan Merak atas Nama Yayasan Setia Hati Terate)

8.6. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN SETIA HATI TERATE (AKTA PERUBAHAN) NO: 10

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate Nomor 10, tanggal 18 November 2017 (Notaris: Mardiah, SH).
- b. Diterima Perubahan oleh Menkumham, sesuai surat Menkumham Nomor: AHU-AH.01.06.0007657, tanggal 28 November 2017.
- c. Perubahan susunan pengurus menjadi:
 - 1) PEMBINA
Ketua : Ir. H. RB Wijono
Anggota : Tjahyo Wilis Gerilyanto, SH;.Ir. Eddy Asmanto;
 - 2) PENGURUS
Ketua : Brigjen Pol (Purn) Lanjar Soetarno
Sekretaris : Sugiarto Harsono
Bendahara: Sujatno, SE,. MM.
 - 3) PENGAWAS
Ketua : Ir. Purwanto Budi Santoso;
Anggota : Dr. Mulyoto, SH., M.Kn

**Disiapkan Oleh,
PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE**


Agus Subagvo, S.H.
Biro Humas



Agus Susilo, S.H., M.Si.
Departemen Organisasi